



**PERATURAN DESA ROWOBELANG  
NOMOR 07 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DESA : ROWOBELANG**

**KECAMATAN : BATANG**

**KABUPATEN : BATANG**

**TAHUN : 2017**



**PERATURAN DESA ROWOBELANG  
NOMOR 07 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DESA : ROWOBELANG**

**KECAMATAN : BATANG**

**KABUPATEN : BATANG**

**TAHUN : 2017**



**KEPALA DESA ROWOBELANG  
KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA ROWOBELANG  
NOMOR 07 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA ROWOBELANG,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa membuat dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa serta telah melalui evaluasi Camat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa ROWOBELANG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PERDES APBDesa) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 78);
18. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 62);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 65);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 66);

**Memperhatikan :** Keputusan Camat Batang Nomor 584/SK.CAM/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ROWOBELANG Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG  
dan  
KEPALA DESA ROWOBELANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA ROWOBELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.198.882.500
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 390.275.436
b. Bidang Pembangunan	Rp. 767.988.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 26.713.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 33.176.000
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. ....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.218.152.436</u>
3. Surplus/Defisit	Rp. 19.269.936 =====
4. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 19.269.936
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 19.269.936</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 00 =====

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di ROWOBELANG  
pada tanggal 27 Desember 2017

KEPALA DESA ROWOBELANG



EKO BUDIONO


Diundangkan di ROWOBELANG  
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DESA  
ROWOBELANG

A handwritten signature in black ink, appearing to be "SUKIRJO".

SUKIRJO

LEMBARAN DESA ROWOBELANG TAHUN 2017 NOMOR 07



**KABUPATEN BATANG**

**KECAMATAN BATANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG**

Jl. Desa Rowobelang No. 17 Batang 51222

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG**

**KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**

Nomor : 07 / XII / 2017

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ROWOBELANG TAHUN 2018  
MENJADI PERATURAN DESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Rowobelang Nomor :58 / XII /2017 tanggal 27 bulan Desember tahun 2017, perihal Permohonan Pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang Tahun 2018.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Rowobelang bersama Pemerintah Desa telah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang pada tanggal 27 bulan Desember tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Rowobelang Nomor : 07 / XII / 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rowobelang tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- Kedua : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Rowobelang
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Rowobelang  
pada tanggal 27 Desember 2017

**BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA ROWOBELANG**



Lampiran Keputusan BPD Rowobelang  
Kec. Batang Kab. Batang

Nomor : 07 Tahun 2017

Tanggal : 27 Desember 2017

**RISALAH BADAN PERMUSYAWARAT DESA ROWOBELANG TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA ROWOBELANG  
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Kantor Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang Tahun 2018, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang Tahun 2018;
2. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang Tahun 2018 dengan kesepakatan sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa	Rp.1.198.882.500,-
Belanja Desa	Rp.1.218.152.436,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 390.275.436,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 767.988.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 26.713.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 33.176.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	Rp.1.218.152.436,-
Surplus/Defisit	Rp. 19.269.936,-

=====

B. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 19.269.936,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 19.269.936,-
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp 0,-


=====

3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

**Badan Permusyawaratan Desa Rowobelang**





**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA ROWOBELANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	35.500.000,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	35.500.000,00	
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.163.382.500,00</b>	
1.2.1.	Dana Desa	751.164.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.713.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	328.505.500,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.198.882.500,00</b>	
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>		
2.1.	Belanja Desa	1.218.152.436,00	
2.1.1.	Belanja Pegawai	335.696.200,00	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.468.236,00	
2.1.3.	Belanja Modal	770.988.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.218.152.436,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(19.269.936,00)</b>	
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.269.936,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	19.269.936,00	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>19.269.936,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Batang, 27 Desember 2017  
Kepala Desa Rowobelang



EKO BUDIONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA ROWOBELANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	35.500.000,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	35.500.000,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.163.382.500,00	
1.2.1.	Dana Desa	751.164.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.713.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	328.505.500,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.198.892.600,00</b>	
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>390.275.436,00</b>	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	302.996.200,00	
2.1.1.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	302.996.200,00	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	244.860.000,00	
2.1.1.1.3.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat De	35.500.000,00	
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.636.200,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	27.109.300,00	
2.1.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	24.109.300,00	
2.1.2.2.1.	Belanja Jasa, Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet, DLL	4.200.000,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.260.900,00	
2.1.2.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	110.000,00	
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	578.000,00	
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.020.400,00	
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
2.1.2.2.12.	Belanja Perawatan, Pajak Kendaraan Dinas	1.600.000,00	
2.1.2.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	240.000,00	
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	
2.1.2.2.28.	Belanja Honorarium Lainnya	11.100.000,00	
2.1.2.3.	<i>Belanja Modal</i>	3.000.000,00	
2.1.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	9.900.000,00	
2.1.3.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	8.700.000,00	
2.1.3.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	8.700.000,00	
2.1.3.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.200.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	418.000,00	
2.1.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	302.000,00	
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	24.000.000,00	
2.1.4.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	24.000.000,00	
2.1.4.1.8.	Insentif RT/RW	24.000.000,00	
2.1.10	Kegiatan Pengisian Perangkat Desa	19.269.936,00	
2.1.10.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	19.269.936,00	
2.1.10.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	536.186,00	
2.1.10.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	473.750,00	
2.1.10.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.700.000,00	
2.1.10.2.9.	Belanja Kursus, Pelatihan, Bimbingan Teknis	2.000.000,00	
2.1.10.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	6.300.000,00	
2.1.10.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	3.500.000,00	
2.1.10.2.26	Belanja Media Informasi ( Prasasti , Papan Proyek, dll )	960.000,00	
2.1.10.2.28	Belanja Honorarium Lainnya	1.800.000,00	
2.1.13	Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD )	5.000.000,00	
2.1.13.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	
2.1.13.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000,00	
2.1.13.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
2.1.13.2.28	Belanja Honorarium Lainnya	4.650.000,00	
2.1.20	Administrasi / BOP Pungut PBB	2.000.000,00	
2.1.20.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.000.000,00	
2.1.20.2.28	Belanja Honorarium Lainnya	2.000.000,00	
<b>2.2</b>	<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	<b><u>767.988.800,00</u></b>	
2.2.1	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi / Drainase / Gorong-	216.151.800,00	
2.2.1.3.	<i>Belanja Modal</i>	216.151.800,00	
2.2.1.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	216.151.800,00	
2.2.16	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan I	139.439.200,00	
2.2.16.3.	<i>Belanja Modal</i>	139.439.200,00	
2.2.16.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	139.439.200,00	
2.2.17	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan I	85.142.400,00	
2.2.17.3.	<i>Belanja Modal</i>	85.142.400,00	
2.2.17.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	85.142.400,00	
2.2.18	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan I	79.548.400,00	
2.2.18.3.	<i>Belanja Modal</i>	79.548.400,00	
2.2.18.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	79.548.400,00	
2.2.19	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan I	45.664.400,00	
2.2.19.3.	<i>Belanja Modal</i>	45.664.400,00	
2.2.19.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	45.664.400,00	
2.2.46	Kegiatan Pembangunan Bangunan Lainnya I	162.041.800,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.2.46.3.	<i>Belanja Modal</i>	162.041.800,00	
2.2.46.3.26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	162.041.800,00	
2.2.47	Kegiatan Pembangunan Bangunan Lainnya II	40.000.000,00	
2.2.47.3.	<i>Belanja Modal</i>	40.000.000,00	
2.2.47.3.26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	
<b>2.3</b>	<b><u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u></b>	<b>26.713.000,00</b>	
2.3.1	Kegiatan PKK I	16.707.500,00	
2.3.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.707.500,00	
2.3.1.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.995.000,00	
2.3.1.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
2.3.1.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.145.000,00	
2.3.1.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.000.000,00	
2.3.1.2.9.	Belanja Kursus, Pelatihan, Bimbingan Teknis	3.087.500,00	
2.3.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	800.000,00	
2.3.1.2.28.	Belanja Honorarium Lainnya	4.350.000,00	
2.3.6	Kegiatan LPMD I	2.013.600,00	
2.3.6.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.013.500,00	
2.3.6.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	246.100,00	
2.3.6.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	162.400,00	
2.3.6.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.605.000,00	
2.3.11	Kegiatan Karang Taruna I	2.500.000,00	
2.3.11.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.500.000,00	
2.3.11.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	
2.3.11.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	55.000,00	
2.3.11.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	
2.3.11.2.20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.500.000,00	
2.3.16	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya I	6.492.000,00	
2.3.16.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.492.000,00	
2.3.16.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.492.000,00	
<b>2.4</b>	<b><u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u></b>	<b>33.176.000,00</b>	
2.4.1	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan I	7.210.600,00	
2.4.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.210.600,00	
2.4.1.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	860.600,00	
2.4.1.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.300.000,00	
2.4.1.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	200.000,00	
2.4.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	450.000,00	
2.4.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.400.000,00	
2.4.1.2.24.	Honorarium Peserta Kegiatan	2.000.000,00	
2.4.26	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosial	11.200.000,00	
2.4.26.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	11.200.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.26.2.28	Belanja Honorarium Lainnya	11.200.000,00	
2.4.27	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosia	4.765.400,00	
2.4.27.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>4.765.400,00</i>	
2.4.27.2.20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.765.400,00	
2.4.28	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosia	10.000.000,00	
2.4.28.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>10.000.000,00</i>	
2.4.28.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	499.000,00	
2.4.28.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
2.4.28.2.20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.396.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.218.152.436,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(19.269.936,00)</b>	
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3.1.	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	<i>19.269.936,00</i>	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	19.269.936,00	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>19.269.936,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Batang, 27 Desember 2017

Kepala Desa Rowobelang

